



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 4337 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 1 PARUNGKAMAL
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
- Membaca : Surat Kepala TK Pertiwi 1 Parungkamal Kecamatan Lumbir Nomor : 01/05/2011 tanggal 5 Mei 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional TK Pertiwi 1 Parungkamal.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Pemerintah Desa Parungkamal
Alamat : Desa Parungkamal Kecamatan Lumbir Kab. Banyumas
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 1 Parungkamal
- Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Juli 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
DINDIK
Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
 4. Kepala UPK Lumbir;
 5. Camat Lumbir;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).